



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 93.1/Lep.115-Bappeda/III/2006

TENTANG

**PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN LAHAN FASOS/FASUM
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 31 BEKASI KELURAHAN CIKETINGUDIK
KECAMATAN BANTARGEBANG**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pemanfaatan lahan fasos/fasum dan sejalan dengan perkembangan, maka dibutuhkan penambahan/pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Bekasi di lingkungan Komplek Perumahan Taman Rahayu Regency I Rt. 007 Rw. 008 Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang, maka dipandang perlu diberikan rekomendasi pemanfaatan atas lahan fasum/fasos dimaksud sebagai sarana pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pemberikan rekomendasi pemanfaatan atas lahan fasum/fasos sebagai sarana penambahan/pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 77 Tahun 1999 tentang Kewajiban Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 79 Seri C).

4. Memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban serta keindahan lingkungan;
5. Bersedia memenuhi segala persyaratan dan peraturan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Rekomendasi ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan / atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 17 Maret 2006



Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi;
 5. Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda Kota Bekasi;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
 7. Camat Bantargebang;
 8. Lurah Ciketingudik.



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421/Kep.286-Diadik/I/2007

TENTANG

PEMBERIAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA SMP, SMA DAN SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2007

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu untuk meningkatkan daya tampung dengan Pemberian Status Sekolah pada beberapa SMP, SMA dan SMK;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pemberian status Sekolah Negeri terhadap beberapa sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 421/Kep.286-Disdik/I/2007
Tanggal : 8 Oktober 2007

**DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERI STATUS NEGERI PADA
 SMP, SMA DAN SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
 TAHUN 2007**

STATUS LAMA	No	STATUS BARU	ALAMAT
Pengembangan dari SMPN 12	1	SMP Negeri 29	Jl. Raya H. Ilyas Cikunir Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi
Pengembangan dari SMPN 9	2	SMP Negeri 30	Wibawa Mukti II Jatiasih Kota Bekasi Telp 021 68241721
	3	SMP Negeri 34	Jl. Wibawa Mukti IV Jatimekar Kota Bekasi Telp. 021 84974006
Pengembangan dari SMPN 27	4	SMP Negeri 31	Pangkalan 8 Ciketingudik Bantargebang Kota Bekasi Telp. 021 98286308
Pengembangan dari SMPN 11	5	SMP Negeri 32	Taman Kusuma Arenjaya Bekasi Timur Kota Bekasi Telp. 021 88359227
Pengembangan dari SMPN 16	6	SMP Negeri 33	Jl. Ceria Raya Pengasinan Rawalumbu
Pengembangan dari SMAN 9	7	SMA Negeri 13	Jl. Pariwisata Raya Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi Telp. 021 82409656
	8	SMA Negeri 15	Jl. H. Open Ciketingudik Bantargebang Kota Bekasi
Pengembangan dari SMAN 4	9	SMA Negeri 14	Jl. Ceri Raya Kaliabang Tengah Bekasi Utara Kota Bekasi Telp. 021 88882062
Pengembangan dari SMKN 1	10	SMK Negeri 3	Perum Mutiara Gading Timur Mustikajaya Kota Bekasi Telp. 021 71592474

